



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN PEMALANG

KEPUTUSAN CAMAT PEMALANG  
NOMOR : 138/007.3/TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DI KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG

CAMAT PEMALANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat harus ada sinkronisasi antara hak, kewajiban, kewenangan serta tanggungjawab dari seluruh pihak yang terkait dibidang pelayanan publik untuk mewujudkan Pelayanan Prima kepada masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Camat Pemalang tentang Standar Pelayanan Publik di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 04 Tahun 2010 Pedoman penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan (PATEN)
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PEMALANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG
- KESATU : Standar Pelayanan Publik Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Camat Pemalang
- KEDUA : A. Komponen Standar Pelayanan Publik meliputi :  
1) Jenis Pelayanan  
2) Dasar Hukum  
3) Persyaratan;  
4) Prosedur;  
5) Waktu pelayanan;  
6) Biaya/tarif;  
7) Produk pelayanan;  
8) Penanganan pengaduan, saran dan masukan
- B. Standar Pelayanan Publik Kecamatan Pemalang sebagaimana dalam diktum KESATU meliputi :  
1) Pelayanan Perizinan  
a. Izin Mendirikan Bangunan  
b. Izin Usaha Reklame dengan Kriteria Tertentu  
c. Izin Usaha Mikro Kecil  
d. Izin Usaha Pariwisata, meliputi : izin salon kecantikan, rumah makan, gelanggang ketangkasan, atraksi wisata  
2) Pelayanan Non Perizinan  
a. Surat Keterangan Pindah Penduduk  
b. Dispensasi Nikah  
c. Rekomendasi Pendirian Kelompok Kesenian/Sanggar Seni  
3) Pelayanan Legalisasi
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas dan masyarakat pemohon layanan di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 21 Januari 2019

CAMAT PEMALANG

SUHIRMAN, S.Sos, M.Si.  
Pembina Tk I  
NIP. 19671213 199803 1 005